



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa  
Laea
  2. Tempat lahir : 33/01 Juli 1987
  3. Umur/tanggal lahir : Laki-laki
  4. Jenis kelamin : Indonesia
  5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Desa Wacu Laea Kec. Kulisusu Kab.  
n : Buton Utara
  6. Tempat tinggal : Islam  
: Petani / Pekebun
  7. Agama : Tidak Sekolah
  8. Pekerjaan :
  9. Pendidikan
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 18 Maret 2021;
  - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
    1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
    2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
    3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
    4. Penuntut sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
    5. Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
    6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Jumanudin, S.H., M.H dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bunga Kamboja Ruko C No. 2, Raha, Kec. Katobu, Kab. Muna berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Juli 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.101/Pid.Sus./2021/PN Rah. tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara Raha dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs. 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam yang bermerek AFTERNOON TEA dan mempunyai kancing di bahu kiri dan kanan;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah dengan kombinasi warna merah muda pada bagian ujung celana bawah dan atas dan mempunyai gambar tulang ikan berwarna biru, kuning, hitam dan putih;Dikembalikan kepada Anak Korban ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 2 agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusar**Bahwa terdakwa hari Jumat di bulan Oktober Tahun 2019 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2019, bertempat bertempat di semak semak belakang rumah terdakwa di Desa Waculaea, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yaitu Anak korban, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Jumat sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekitar jam 15.00 Wita, Anak Korban bertemu dengan terdakwa di depan kios mamanya Wa Lias ketika itu Anak Korban meminta uang kepada terdakwa dengan berkata "*Terdakwa kasih saya uangmu dan*" terdakwa menjawab "*iyoo tapi koikut saya ee*" sambil terdakwa menarik tangan Anak Korban dan berjalan menuju kerumah terdakwa, dan pada saat itu Anak Korban beranggapan terdakwa akan mengambilkan uang di rumahnya akan tetapi terdakwa terus memapah Anak Korban sampai ke belakang rumah terdakwa di semak-semak, sesampainya di semak-semak tersebut terdakwa memberhentikan Anak Korban kemudian terdakwa jongkok tepat di hadapan Anak Korban dengan posisi lutut bersandar di tanah, kemudian terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban kenakan dengan kedua tangannya, namun pada saat itu Anak Korban sempat berusaha melawan dengan menahan tangan terdakwa akan tetapi terdakwa terus memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berdaya dan ketika terdakwa sudah berhasil menurunkan celana yang Anak Korban kenakan sampai di lutut, selanjutnya tangan kiri terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Korban sedangkan tangan kanannya memegang kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban keluar masuk secara berulang ulang kali selama beberapa saat, dan pada saat itu Anak Korban hanya bisa merintih kesakitan akibat rasa sakit pada lubang Vaginanya, setelah itu terdakwa berhenti kemudian Anak Korban menaikan celananya yang telah di turunkan tersebut dan langsung lari meninggalkan semak-semak menuju rumahnya;
- Bahwa akibat dari tindakan terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada lubang Vaginanya pada waktu itu karena terdakwa memasukkan jari telunjuknya kedalam lubang Vagina Anak Korban sambil menggoyangkan keluar masuk secara berulang-ulang selama beberapa saat, dan setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa malu terhadap orang-orang di kampungnya;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Raha.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih duduk di kelas IV SD dan Anak Korban masih berumur 11 Tahun (Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-04102018-0022, tanggal 19 Oktober 2016 an. korban, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Utara, yang ditandatangani oleh Drs. Asri, M.A.P.) dan Anak Korban masih dalam tanggungan orang tuanya;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 1 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- put- ~~Bahwa peristiwa tersebut~~ terjadi pada hari Jumat di bulan Oktober Tahun 2019 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di semak semak belakang rumah terdakwa di Desa Waculaea, terdakwa melakukan Perbuatan Cabul terhadap Anak Korban dan tidak ada orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan mencabuli Anak Korban yang waktu itu Anak Korban masih duduk di kelas IV SD dan Anak Korban masih berumur 11 Tahun;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put- ~~Banah Anak Korban~~ beridemu dengan terdakwa di depan kios mamanya Wa Lias ketika itu Anak Korban meminta uang kepada terdakwa dengan berkata "Terdakwa kasih saya uangmu dan" terdakwa menjawab "iyo tapi koikut saya ee" sambil terdakwa menarik tangan Anak Korban dan berjalan menuju rumahnya, dan pada saat itu Anak Korban beranggapan akan mengambilkan uang di rumahnya akan tetapi terdakwa terus memapah Anak Korban sampai ke belakang rumahnya di semak semak-semak, sesampainya di semak-semak tersebut terdakwa memberhentikan Anak Korban kemudian terdakwa jongkok tepat di hadapan Anak Korban dengan posisi lutut bersandar di tanah, kemudian terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban kenakan dengan kedua tangannya, namun pada saat itu Anak Korban sempat berusaha melawan dengan memberhentikan tangan terdakwa akan tetapi terdakwa terus memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berdaya dan ketika terdakwa sudah berhasil menurunkan celana yang Anak Korban kenakan sampai di lutut, lalu tangan kiri terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Korban sedangkan tangan kanannya memegang kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya tersebut kedalam lubang kemaluan Anak Korban keluar masuk secara berulang ulang kali selama beberapa saat, dan pada saat itu Anak Korban hanya biasa merintih kesakitan akibat rasa sakit pada lubang Vaginya, karena melihat Anak Korban kesakitan terdakwa langsung berhenti kemudian Anak Korban menaikan celananya yang telah di turunkan tersebut dan langsung lari meninggalkan semak-semak menuju rumahnya dan pada saat itu Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang tuanya, selang satu hari setelah kejadian yaitu hari Sabtu di bulan Oktober tahun 2019 di sekolah Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada anak saksi WA MONIK namun tidak secara keseluruhan dimana pada saat itu Anak Korban berkata "saya takut saya sama Terdakwa, masa Terdakwa dia panggil saksi kemudian dia bawa saya di semak-semak" anak saksi WA MONIK berkata "kapan itu" Anak Korban menjawabnya "kemarin" namun pada saat itu anak saksi tidak terlalu menggubrisnya. Pada tahun 2020 ketika Anak Korban duduk di kelas V ( Lima ) SD sedang menonton televisi bersama kedua adiknya di rumah, tiba-tiba datang terdakwa ikut nonton televisi, tidak lama kemudian adik Anak Korban keluar bermain di luar rumah, lalu Anak Korban meminta uang kepada terdakwa "Terdakwa kasih saya uangmu saya mau belikan eskrim" terdakwa menjawab "peluk saya dulu baru saya kasih uang" dan Anak Korban menjawab "kalau begitu janganmi nanti saya minta sama mamaku" sambil Anak Korban berjalan keluar dari rumah karena Anak Korban

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasa takut dengan terdakwa, sehingga Anak Korban keluar dari rumah dan meninggalkan terdakwa. Kejadian berikutnya terjadi pada tanggal 18 Februari 2021 dimana ketika itu Anak Korban sementara nonton bersama adiknya lalu terdakwa datang hendak mencari busi untuk senso di lemari kecil dekat televisi, namun melihat terdakwa naik keatas rumah Anak Korban langsung turun dari rumah karena takut kepada terdakwa dan setelah berada di bawah Anak Korban menuju kolong rumah, dan tidak lama terdakwa turun dari rumah dan melihat Anak Korban yang berda di bawah kolong tersebut lalu terdakwa berkata "korban mari dulu" Anak korban menjawab "tidak saya tidak mau" terdakwa berkata lagi "tidak taanu saya cuma mau pegang-pegang kamu saja" kemudian Anak Korban berkata "tidak saya tidak mau" kemudian terdakwa berkata lagi "marimi nanti saya kasih kamu uang 150 ribu" Anak Korban menjawab "tidak saya tidak mau" setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban, kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 ibu Anak Korban memanggil Anak Korban dan menanyai Anak Korban perihal peristiwa tersebut yang mana ibu Anak Korban sebelumnya di beritahukan oleh mamanya dan ketika di tanyai tersebut Anak Korban langsung menceritakan semua yang di lakukan terdakwa terhadap dirinya dan mendengar hal tersebut orang tua Anak Korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buton Utara;

- Bahwa Anak Korban sempat menahan tangan terdakwa ketika hendak menurunkan celana yang Anak Korban gunakan akan tetapi Anak Korban tidak mampu menahan tenaga terdakwa yang lebih besar, dan ketika terdakwa memasukan jarinya ke lubang Vagina Anak Korban tersebut Anak Korban hanya bisa menutup mulutnya dengan kedua tangannya sambil merintih kesakitan dan saat itu Anak Korban tidak berteriak karena takut terhadap terdakwa;
  - Bahwa akibat dari tindakan terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada lubang Vaginya pada waktu itu karena terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam lubang Vagina Anak Korban sambil menggoyangkan keluar masuk secara berulang-ulang ulang selama beberapa saat, dan setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa malu terhadap orang-orang di kampungnya. Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan anak korban;
2. Saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat di bulan Oktober Tahun 2019 sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di semak semak belakang rumah terdakwa di Desa Waculaea;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put- ~~Bahwa terdakwa melakukan~~ Perbuatannya terhadap Anak Korban yang waktu itu Anak Korban masih duduk di kelas IV SD dan Anak Korban masih berumur 11 Tahun;

- Bahwa perbuatan cabul yang terdakwa lakukan ketika Anak Korban hendak meminta uang terdakwa, saat itu terdakwa bersedia memberi Anak Korban kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk mengikutinya, dan pada saat itu Anak Korban beranggapan terdakwa menyuruh mengikutikannya menuju rumah terdakwa untuk mengambil uang ternyata terdakwa mengajak Anak Korban di semak-semak belakang rumahnya, dan ketika sampai di semak-semak tersebut terdakwa memberhentikan Anak Korban kemudian terdakwa jongkok tepat di hadapan Anak Korban dengan posisi lutut bersandar di tanah, kemudian terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban kenakan dengan kedua tangannya namun pada saat itu Anak Korban sempat berusaha melawan dengan memberhentikan tangan terdakwa akan tetapi dia terus memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berdaya dan ketika terdakwa sudah berhasil menurunkan celana yang Anak Korban kenakan tersebut sampai di lutut tangan kiri terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Korban sedangkan tangan kanannya memegang kemaluan (Vagina) Anak Korban kemudian terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang kemaluan (lubang Vagina) Anak Korban keluar masuk secara berulang ulang kali selama beberapa saat, dan pada saat itu Anak Korban hanya bias merintih kesakitan akibat rasa sakit pada lubang Vaginya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung, namun pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 ibu Anak Korban memanggil Anak Korban dan menanyakan Anak Korban perihal peristiwa tersebut yang mana ibu Anak Korban sebelumnya di beritahukan oleh mamanya Wa Ibo dan ketika di tanyai tersebut Anak Korban langsung menceritakan semua yang di lakukan terdakwa terhadap dirinya dan mendengar hal tersebut orang tua Anak Korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Buton Utara;
- Bahwa akibat dari tindakan terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada lubang Vaginya pada waktu itu karena terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam lubang Vagina Anak Korban sambil menggoyangkan keluar masuk secara berulang-ulang selama beberapa saat, dan setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa malu terhadap orang-orang di kampungnya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membenarkan keterangan anak saksi;

3. Saksi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat di bulan Oktober Tahun 2019 sekitar jam 15.00 Wita dan anak korban tidak mengingat tanggal berapa tepatnya, bertempat di semak-semak belakang rumah terdakwa di Desa Waculaea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa sekitar bulan Januari jam 19.00 Wita ketika saksi baru pulang dari kebun dan saksi menyampaikan kepada saksi "pa itu Terdakwa pernah dia ajak korban di semak-semak baru katanya dia mau kasih uang" lalu saksi bertanya kepada saksi "kapan itu, ko dengar dari siapa kamu itu" saksi berkata "saya dengar dari mamanya saya tidak tau kapan tapi begitu katanya mamanya" mendengar hal tersebut saksi cuman terdiam saja kemudian sekitar jam 20.00 Wita saksi pergi kerumah kakak perempuan terdakwa yakni mamanya Padi, dan setibanya di sana saksi bertemu dengan bapaknya Padi (suami kakaknya Terdakwa), pada saat itu saksi sengaja datang untuk memberitahukan bapaknya Padi mengenai tindakan terdakwa ketika itu saksi berkata "bapaknya tolong kita kasih tau itu Terdakwa jangan lagi dia ulangi perbuatannya Sama Wa Suci" kemudian bapaknya Padi menjawabnya "ada apakah, dia bikin apa Terdakwa sama korban", saksi menjawabnya "dia ajak-ajak korban di semak semak baru dia mau kasih uang" bapaknya La Padi kemudian menjawab "begitukah, nanti paleng saya kasih tau Terdakwa supaya jangan dia begitu" kemudian setelah menyampaikan hal tersebut saksi langsung pulang kerumah dan selang beberapa bulan kemudian tepatnya sekitar tgl 25 Februari 2021 istri saksi menelpon saksi yang mana pada saat itu saksi masih di makasar ketika di telepon tersebut istri saksi memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa mengulangi lagi perbuatannya terhadap Wa Suci, mendengar hal tersebut saksi menyuruh istri saksi untuk mengadukan hal tersebut ke Pores Buton Utara, dan tepatnya pada tanggal 07 Maret 2021 istri saksi langsung mengadukan hal tersebut, dan ketika saksi kembali dari makasar dan sesampainya saksi di rumah saksi kemudian menanyai anak korban perihal tersebut dan pada saat itu anak korban menceritakan semua peristiwa Pencabulan yang telah di alaminya akan tetapi tidak secara keseluruhan dimana anak korban menutupi tindakan terdakwa berupa memasukan jarinya kedalam lubang Vagina milik anak korban, nanti setelah tanggal 17 Maret sekitar jam 20.00 Wita ketika kami semua masih di rumah istri saksi terus merayu anak korban untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan hal yang sebenarnya, dan akhirnya anak korban menceritakan bahwa terdakwa sempat memasukan jari telunjuk milik kedalam lubang Vagina miliknya, dan mendengar hal tersebut istri saksi langsung memberitahukan kepada saksi pengakuan dari anak korban kemudian keesokan harinya kami mendatangi dokter ahli kandungan untuk mengecek apakah betul alat kelamin anak korban sudah pernah di masuki oleh sesuatu benda, dan berdasarkan hasil pemeriksaan dokter tersebut ternyata selaput darah kelamin anak korban telah rusak atau tidak normal, sehingga kami langsung melaporkan tindakan dari terdakwa tersebut ke pihak berwajib dan hal tersebut di kuatkan lagi ketika terdakwa di tanya oleh pihak kepolisian setelah di amankan di Polres Buton Utara mengakui Pencabulan yang di lakukannya terhadap anak korban waktu itu;

- Bahwa akibat dari tindakan terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada lubang Vaginanya pada waktu itu karena terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam lubang Vagina Anak Korban sambil menggoyangkan keluar masuk secara berulang-ulang selama beberapa saat, dan setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa malu terhadap orang-orang di kampungnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat di bulan Oktober Tahun 2019 sekitar jam 15.00 Wita dan anak korban tidak mengingat tanggal berapa tepatnya, bertempat di semak-semak belakang rumah terdakwa di Desa Waculaea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa Kejadian Pertama terjadi sekitar tahun 2019 yaitu pada saat terdakwa bertemu dengan anak korban di jalan poros kampung dimana pada waktu itu kondisinya ketika siang menjelang sore ketika bertemu tersebut anak korban meminta uang kepada terdakwa minta uang mu” dan terdakwa menjawab “kalau ko mau uang ikut saya” sambil menyentuh tangan dari anak korban dan membawa anak korban ke semak semak di belakang rumah, dan pada saat terdakwa dan anak korban tiba di semak semak terdakwa berhenti kemudian berdiri tepat di depan badan anak korban, kemudian terdakwa jongkok di depannya dan pada saat itu saya mencoba menurunkan celana dari anak korban tetapi menahan tangan terdakwa, kemudian terdakwa memegang tangan kanan anak korban menggunakan tangan kiri terdakwa, Kemudian tangan kanan terdakwa memasukan kedalam celana anak korban dan memegang kemaluan anak korban,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Setelah terdakwa menggangg kemaluan anak korban kami langsung keluar dari semak semak dan berpisah;
- Bahwa Kejadian ke 2 (dua) Sekitar tahun 2020 pada saat itu anak korban bersama adiknya saudara Dan Saudari Sedang Menonton Kemudian Saudara Dan Saudari pergi bermain, kemudian anak korban meminta uang kepada terdakwa "uang mu dulu saya mau beli es krim" terdakwa jawab "saya kasi kamu uang yang penting peluk dulu saya" kemudian anak korban menjawab "tidak usah mi nanti saya minta uangnya mamaku". Setelah anak korban menolak ajak terdakwa tersebut terdakwa pun langsung keluar dari rumahnya dan langsung pulang kerumah;
  - Bahwa Kejadian ke 3 (ketiga) Pada bulan Februari 2021 pada saat itu terdakwa sedang mencari kunci kunci sekap di dalam lemari tepatnya di rumah anak korban, kemudian terdakwa melihat anak korban dan adiknya sedang menonton Tv, ketika terdakwa sudah naik diatas rumah, anak korban langsung turun bersama adinya saudara di kolom rumah kemudian saya terdakwa mengikuti kebawah kolom rumah dan memanggil anak korban dengan berkata "Uci mari dulu" kemudian anak korban menjawab "tidak saya tidak mau", terdakwa berkata lagi "tidak saya hanya mau pegang pegang saja", anak korban menjawab "ah saya tidak mau" , kemudian terdakwa berkata "marimi nanti saya kasi kamu uang Rp 150.000" akan tetapi anak korban tetap menolaknya setelah itu terdakwa bergegas pulang kerumah dan meninggalkan anak korban yang masih berada di bawah kolom rumahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam yang bermerek Afternoon Tea dan mempunyai kancing di bahu kiri dan kanan;
- 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah dengan kombinasi warna merah muda pada bagian ujung celana bawah dan atas dan mempunyai gambar tulang ikan berwarna biru, kuning, hitam dan putih;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 445/461/RSUD/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Utara, yang ditandatangani oleh dr. Herliastuti, Sp.OG., M.Kes, dari hasil pemeriksaan terhadap anak korban, terdapat hasil pemeriksaan : Alat Kelamin: kulit coklat, rambut kemaluan belum ada, bibir kemaluan besar tidak tampak jelas, bibir kemaluan kecil tidak tampak jejas, tidak ada pendarahan, dilakukan pemeriksaan pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam dua dan jam sebelas. Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan adanya

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-pid-12  
putusan-seput-dari-surat-jam-dua dan jam sebelas, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik.;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-04102018-0022, tanggal 19 Oktober 2016 an. Suci Ansar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Utara, yang ditandatangani oleh Drs. Asri, M.A.P.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat di bulan Oktober Tahun 2019 sekitar jam 15.00 Wita dan anak korban tidak mengingat tanggal berapa tepatnya, bertempat di semak-semak belakang rumah terdakwa di Desa Waculaea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Jumat sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekitar jam 15.00 Wita, Anak Korban bertemu dengan terdakwa di depan kios mamanya Wa Lias ketika itu Anak Korban meminta uang kepada terdakwa dengan berkata "kasih saya uangmu dan" terdakwa menjawab "iyo tapi koikut saya ee" sambil terdakwa menarik tangan Anak Korban dan berjalan menuju kerumah terdakwa, dan pada saat itu Anak Korban beranggapan terdakwa akan mengambilkan uang di rumahnya akan tetapi terdakwa terus memapah Anak Korban sampai ke belakang rumah terdakwa di semak-semak, sesampainya di semak-semak tersebut terdakwa memberhentikan Anak Korban kemudian terdakwa jongkok tepat di hadapan Anak Korban dengan posisi lutut bersandar di tanah, kemudian terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban kenakan dengan kedua tangannya, namun pada saat itu Anak Korban sempat berusaha melawan dengan menahan tangan terdakwa akan tetapi terdakwa terus memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berdaya dan ketika terdakwa sudah berhasil menurunkan celana yang Anak Korban kenakan sampai di lutut, selanjutnya tangan kiri terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Korban sedangkan tangan kanannya memegang kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban keluar masuk secara berulang ulang kali selama beberapa saat, dan pada saat itu Anak Korban hanya bisa merintih kesakitan akibat rasa sakit pada lubang Vaginanya, setelah itu terdakwa berhenti kemudian Anak Korban menaikan celananya yang telah di turunkan tersebut dan langsung lari meninggalkan semak-semak menuju rumahnya;
- Bahwa akibat dari tindakan terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada lubang Vaginanya pada waktu itu karena terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam lubang Vagina Anak Korban sambil menggoyangkan keluar masuk secara

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu berulang-ulang selama beberapa saat, dan setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa malu terhadap orang-orang di kampungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Unsur Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;**

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada Jumat di bulan Oktober Tahun 2019 sekitar jam 15.00 Wita dan anak korban tidak mengingat tanggal berapa tepatnya, bertempat di semak-semak belakang rumah terdakwa di Desa Waculaea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;

Menimbang bahwa kejadian pertama pada hari Jumat sekitar bulan Oktober tahun 2019 sekitar jam 15.00 Wita, Anak Korban bertemu dengan terdakwa di depan kios mamanya Wa Lias ketika itu Anak Korban meminta uang kepada terdakwa dengan berkata "kasih saya uangmu dan" terdakwa menjawab "iyo tapi koikut saya ee" sambil terdakwa menarik tangan Anak Korban dan berjalan menuju kerumah terdakwa, dan pada saat itu Anak Korban beranggapan terdakwa akan mengambilkan uang di rumahnya akan tetapi terdakwa terus memapah Anak Korban sampai ke belakang rumah terdakwa di semak-semak, sesampainya di semak-semak tersebut terdakwa memberhentikan Anak Korban kemudian terdakwa jongkok tepat di hadapan Anak Korban dengan posisi lutut bersandar di tanah, kemudian terdakwa menurunkan celana yang Anak Korban kenakan dengan kedua tangannya, namun pada saat itu Anak Korban sempat berusaha melawan dengan menahan tangan terdakwa akan tetapi terdakwa terus memaksa Anak Korban sehingga Anak Korban tidak berdaya dan ketika terdakwa sudah berhasil menurunkan celana yang Anak Korban kenakan sampai di lutut, selanjutnya tangan kiri terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Korban sedangkan tangan kanannya memegang kemaluan Anak Korban kemudian terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kanannya kedalam lubang kemaluan Anak Korban keluar masuk secara berulang ulang kali selama beberapa saat, dan pada saat itu Anak Korban hanya bisa merintih kesakitan akibat rasa sakit pada lubang Vaginanya, setelah itu terdakwa berhenti kemudian Anak Korban menaikan celananya yang telah di turunkan tersebut dan langsung lari meninggalkan semak-semak menuju rumahnya;

Menimbang bahwa akibat dari tindakan terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada lubang Vaginanya pada waktu itu karena terdakwa memasukan jari telunjuknya kedalam lubang Vagina Anak Korban sambil menggoyangkan keluar masuk secara berulang-ulang selama beberapa saat, dan setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa malu terhadap orang-orang di kampungnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7410-LT-04102018-0022, tanggal 19 Oktober 2016 an. Suci Ansar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Buton Utara, yang ditandatangani oleh Drs. Asri, M.A.P., perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor: 445/461/RSUD/III/2021, tanggal 19 Maret 2021, yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kecamatan Rumbia, Kabupaten Buton Utara, yang ditandatangani oleh dr. Herliastuti, Sp. OG., M. Kes, dari hasil pemeriksaan terhadap anak korban, terdapat hasil pemeriksaan : Alat Kelamin: kulit coklat, rambut kemaluan belum ada, bibir kemaluan besar tidak tampak jelas, bibir kemaluan kecil tidak tampak jejas, tidak ada pendarahan, dilakukan pemeriksaan pada selaput dara ditemukan robekan pada arah jam dua dan jam sebelas. Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan adanya robekan selaput dara arah jam dua dan jam sebelas, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur melakukan persetubuhan terhadap anak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara, terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang mana terhadap besaran denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan terhadap denda yang akan dijatuhkan tersebut apabila terdakwa tidak membayarnya maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam yang bermerek AFTERNOON TEA dan mempunyai kancing di bahu kiri dan kanan; 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah dengan kombinasi

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan meran muda pada bagian ujung celana bawah dan atas dan mempunyai gambar tulang ikan berwarna biru, kuning, hitam dan putih, yang telah disita dari anak korban Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma kepada anak korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada anak yang seharusnya dilindungi;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan diperidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana ditambahkan dan diubah dalam UU NO. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju lengan panjang berwarna hitam yang bermerek AFTERNOON TEA dan mempunyai kancing di bahu kiri dan kanan;
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah dengan kombinasi warna merah muda pada bagian ujung celana bawah dan atas dan mempunyai gambar tulang ikan berwarna biru, kuning, hitam dan putih;  
Dikembalikan kepada Anak Korban ;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Aldo Adrian

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan, [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)  
Hutapea, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Aulia Syifa, S.H., M.Kn dan  
Dio Dera Darmawan, S.H Masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Wa Ode Siti  
Isnadani, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 101/Pid.Sus./2021/PN Rah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)